



**PELAKSANAAN TUGAS BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA JAMBU  
KECAMATAN MLONGGO KABUPATEN JEPARA**

Lasmarita Nugra Gesty\*, Eko Sabar Prihatin, Amiek Soemarmi  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [lasmarita25@gmail.com](mailto:lasmarita25@gmail.com)

**Abstrak**

Pemerintah Indonesia menganut sistem desentralisasi, Salah satu sasaran desentralisasi adalah untuk membangun pedesaan, dalam membangun desa unsur yang paling banyak berperan adalah dari unsur ekonomi dan salah satu cara mengembangkan hal tersebut adalah dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dasar hukum pembentukan Badan Usaha Milik Desa menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Badan Usaha Milik Desa di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2010 dan Peraturan Desa Jambu Nomor 2 Tahun 2013. Adapun hambatan yang ada dalam Badan Usaha Milik Desa Jambu yaitu masih minimnya dana dari pemerintah serta kurangnya kesadaran dari masyarakat akan Badan Usaha Milik Desa. Diharapkan perlu adanya penambahan modal dari Pemerintah serta Badan Usaha Milik Desa di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara seharusnya menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang juga mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa diharapkan tidak banyak menimbulkan hambatan dan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

**Kata Kunci : Badan Usaha Milik Desa, Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara**

**Abstract**

*The Indonesian government adopts a decentralized, One of the goals of decentralization is to build rural, in building the village elements are most strongly from the economic element and one way to develop it is to establish business entities MilikDesa (BUMDes). The legal basis for the establishment of village-owned enterprises using Government Regulation No. 72 Year 2005 on the village as well as Law No. 32 of 2004 on Regional Government. Village-owned enterprises in the village Jambu district Mlonggo of Jepara Regency Regional Regulation No. 15 of 2010 and Regulation Jambu No. 2 of 2013. The barriers that exist in the village-owned enterprises Jambu namely the lack of funds from the government as well as the lack of awareness of the public will be village-owned enterprises. Expected for additional capital from the government and village-owned enterprises in Jambu village Mlonggo District, Jepara regency should use the legal basis of Law No. 6 of 2014 on village that also regulates village-owned enterprises is expected not to cause a lot of obstacles and be able to walk properly.*

**Keywords : Village-owned enterprises, Village Jambu, District Mlonggo, Jepara Regency**

## I. PENDAHULUAN

Indonesia menganut sistem desentralisasi dimana sistem desentralisasi merupakan suatu istilah yang biasa dihubungkan dengan prinsip negara kesatuan, yakni negara tidak tersusun daripada beberapa Negara, jadi dalam Negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Pemerintah pusat inilah pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam Negara.<sup>1</sup> Sehubungan dengan hal itu, dalam Negara kesatuan terdapat beberapa cara untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, yakni: pertama, segala urusan dilakukan langsung oleh pemerintah pusat atau aparat-aparat pusat yang disebarkan di seluruh wilayah Negara. Cara penyelenggaraan urusan semacam ini disebut sentralisasi. Kedua, apabila wilayah Negara dibagi-bagi menjadi daerah-daerah yang diberi hak otonomi, yakni wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cara penyelenggaraan

urusan semacam ini disebut sistem desentralisasi.<sup>2</sup>

Tujuan dari desentralisasi adalah :<sup>3</sup>

1. mencegah pemusatan keuangan.
2. sebagai usaha pendemokrasian Pemerintah Daerah untuk mengikutsertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
3. penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat local sehingga dapat lebih realistis.

Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya alam sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Sebagai akibat dari misi diatas, pemerintah juga merubah

---

<sup>1</sup> Soehino, 1980, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 224

---

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

<sup>3</sup><https://novaandriatnas.wordpress.com/2013/05/31/dampak-bentuk-pemerintahan-desentralisasi/> diakses pada tanggal 14 April 2016 pukul 19.00 WIB

fungsinya dari penyedia menjadi fasilitator, regulator dan koordinator untuk pemberdayaan masyarakat. Tujuannya, adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional. Ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk diterapkan di semua tingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat.

Desa memiliki hak membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes atau BUM Desa). Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dukungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten cukup besar. Kementerian/Lembaga juga sudah mulai meresponnya dengan melibatkan BUMDes dalam program/kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat desa. Upaya Pemerintah Daerah dan Pemerintah ini dinilai belum optimal, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat menjadi sumber spirit baru BUMDes. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan kembali bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa.

BUMDes semakin diperjelas oleh pemerintah dengan keluarnya Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes.

Dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 dijelaskan secara lebih terperinci mengenai:

1. Proses Pendirian BUMDes  
Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan BUMDes sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif dari masyarakat desa.

Untuk mendirikan BUMDes, ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh perangkat desa (terutama kepala desa) sebagai komisaris BUMDes nantinya. Tahapan Pendirian BUMDes harus dilakukan melalui inisiatif desa yang dirumuskan secara partisipatif oleh seluruh komponen masyarakat desa. Pendirian BUMDes juga dimungkinkan atas inisiatif Pemerintah Kabupaten sebagai bentuk

intervensi pembangunan pedesaan untuk mendukung pembangunan daerah

2. Pengelolaan BUMDes

Dalam pengelolaan BUMDes, Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 mengatur secara jelas dan detail mengenai pengelolaan teknis pelaksanaan BUMDes disertai dengan peran dan fungsi dari masing-masing perangkat BUMDes. Pada Peraturan Menteri Desa ini berlaku umum, artinya tetap saja dalam pelaksanaan di daerah harus ada penyesuaian yang kemudian diatur oleh Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan keadaan alam, lingkungan dan budaya setempat.

Dalam Pengelolaan BUMDes mencakup SOTK (Susunan Organisasi Tata Kerja)

- SOTK
- Kepengurusan
- Hak dan Kewajiban

3. Permodalan

4. Jenis Kegiatan

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan

peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar hukum pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara?
2. Apakah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Badan Usaha Milik Desa di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka seperti undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan umum.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah



melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan alat yang digunakan adalah studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori dan doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.<sup>4</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam peneliti dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu masalah yang Subersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.<sup>5</sup>

Bahan data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis dan logis. Yang dimaksud sistematis adalah

keseluruhan data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya, disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan kesatuan yang utuh.<sup>6</sup>

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif yaitu proses analisa terhadap data yang terdiri dari kata-kata yang dapat ditafsirkan, yaitu data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk tulisan dan segera dianalisa.<sup>7</sup> Apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>8</sup> Dalam metode kualitatif tidak perlu diperhitungkan jumlah data yang dianalisa, melainkan memperhitungkan data dari kemampuannya mewakili keadaan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses analisis, semua data yang diperoleh dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga nampak adanya permasalahan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah memperoleh

---

<sup>4</sup> Ibnu hadjar, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif Dalam Pendidikan*, Jakarta, Raja Granifindo Persada, 1996, hlm. 83

<sup>5</sup> Peter mahmud marzuki, *Penelitian hukum*/Peter Mahmud Mardzuki, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 22

---

<sup>6</sup> Ibid., hlm. 24

<sup>7</sup> Dari S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik*, (Bandung: Tarsito, 1968), hal. 129

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hal. 250

pengakuan oleh pemerintah, sekaligus menjadi kebijakan dan gerakan selama beberapa tahun terakhir. Komitmen pemerintah untuk mengembangkan BUMDes, secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan PP (Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ini tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Perundang-Undangan Nomor 6 Tahun 2014.

Namun Badan Usaha Milik Desa di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara menggunakan dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2010 dan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2013 (masih menggunakan dasar hukum yang lama) yakni menggunakan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan menganut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Dengan adanya perbedaan antara dasar hukum yang lama dan dasar hukum yang baru tidak menjadi halangan BUMDes "GIRI SAMUDRA" di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara untuk berjalan, walau masih menggunakan dasar hukum yang lama namun dasar hukumnya hampir sama dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sehingga dapat berjalan hingga saat ini.

### **1. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Desa Jambu**

### **Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara**

#### **a) Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.**

Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya memuat bentuk organisasi, kepengurusan, hak dan kewajiban, permodalan, bagi hasil usaha, keuntungan dan kepailitan, kerjasama dengan pihak ketiga, mekanisme pertanggung jawaban, pembinaan dan pengawasan masyarakat. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes berpedoman pada Peraturan Menteri ini. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

- a. rembung desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan
- b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan

pelaporan, bagi hasil dan kepailitan

- c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
- d. penerbitan peraturan desa.

**b) Menurut Praturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.**

Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai kebutuhan dan potensi desa. Pendirian BUMDes harus berbadan hukum. BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Desa sekurang-kurangnya memuat materi mengenai :

- a. maksud dan tujuan pendirian BUMDes
- b. pendirian, nama, tempat kedudukan, dan wilayah usaha
- c. asas, fungsi, dan usaha
- d. modal
- e. kepemilikan
- f. organisasi
- g. kewajiban dan hak dan
- h. penetapan dan penggunaan laba

**c) Menurut Peraturan Desa Jambu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa**

Tujuan pembentukan BUMDes GIRI SAMUDRA Desa Jambu adalah :

- a. Meningkatkan perekonomian Desa Jambu
- b. Meningkatkan pendapatan asli Desa Jambu

Untuk saat ini dasar hukum Badan Usaha Milik Desa menganut dasar hukum yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 diatur mengenai Pembentukan Badan Usaha Milik Desa yaitu:

**a. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa. Pendirian BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa

**b. Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan,**

### **dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa**

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga

## **2. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara**

### **a) Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010**

Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa. Organisasi pengelola BUMDes paling sedikit terdiri atas:

- a. penasihat atau komisaris dan
- b. pelaksana operasional atau direksi.

Penasihat atau komisaris, dijabat oleh Kepala Desa.

Pelaksana operasional atau direksi, terdiri atas:

- a. direktur atau manajer; dan
- b. kepala unit usaha.

Pengelolaan BUMDes berdasarkan pada:

- a. anggaran dasar dan
- b. anggaran rumah tangga

Anggaran dasar paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan.

### **b) Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2010**

Organisasi BUMDes terpisah dari struktur organisasi Pemerintahan Desa. Organisasi BUMDes terdiri dari Penasehat, Badan Pengawas dan Pelaksana Operasional.

### **c) Menurut Peraturan Desa Jambu Nomor 2 Tahun 2013**

Pengelola BUMDes GIRI SAMUDRA Desa Jambu ditetapkan dalam struktur organisasi kepengurusan yang terpisah dari struktur organisasi Pemerintah Desa.

Pengelola BUMDes GIRI SAMUDRA Desa Jambuterdiri atas :

- a. Penasihat
- b. Badan Pengawas dan
- c. Pelaksana Operasional.

Penasihat dijabat secara

Untuk saat ini dasar hukum Badan Usaha Milik Desa menganut dasar hukum yang baru yaitu

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 diatur mengenai Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yaitu:

**d) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

**e) Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa**

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:

- a. Penasihat
- b. Pelaksana Operasional dan
- c. Pengawas

Penamaan susunan kepengurusan organisasi dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Penasihat berwenang:

- a. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa dan

**3. Modal Usaha Badan Usaha Milik Desa di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara**

**a) Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010**

Modal BUMDes berasal dari:

- a. pemerintah desa;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
- d. pinjaman; dan/atau
- e. kerja sama usaha dengan pihak lain.

Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat merupakan simpanan masyarakat.

Modal BUMDes dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

**b) Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2010**

Permodalan BUMDes dapat bersumber dari dalam atau dari luar desa. Modal BUM desa berasal dari :

- a. pemerintah desa
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah Kabupaten;
- d. pinjaman dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil.

**c) Menurut Peraturan Desa Jambu Nomor 2 Tahun 2013**

Modal BUMDes GIRI SAMUDRA Desa Jambu berasal dari :

- a. Pemerintah Desa Jambu
- b. Tabungan masyarakat
- c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau
- d. Pinjaman desa dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil.

Modal BUMDes GIRI SAMUDRA Desa Jambu yang berasal dari tabungan masyarakat merupakan simpanan masyarakat ;

Modal BUMDes GIRI SAMUDRA Desa Jambu yang berasal dari bantuan pemerintah,

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, dapat berupa hibah atau bantuan sosial ;

Modal BUMDes GIRI SAMUDRA Desa Jambu yang berasal dari pinjaman desa dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil, dapat diperoleh dari lembaga keuangan, pemerintah daerah, pihak swasta dan/atau masyarakat.

Modal BUMDes GIRI SAMUDRA Desa Jambu dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

Badan Usaha Milik Desa menganut dasar hukum yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 diatur mengenai Modal Usaha Badan Usaha Milik Desa yaitu:

**1. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014**

Modal nya BUMDes dari Pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kota/kab dan pemerintah desa dengan cara memberikan hibah kepada BUMDes terkait.

## 2. Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor n mk4 Tahun 2015

Modal BUM Desa terdiri atas:

- a. penyertaan modal Desa; dan
- b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Penyertaan modal Desa terdiri atas:

- a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan

disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

- d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

## 4. Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara

### a) Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010

BUMDes terdiri atas jenis-jenis usaha.

Jenis-jenis usaha meliputi:

- a. jasa;
- b. penyaluran sembilan bahan pokok;
- c. perdagangan hasil pertanian; dan/atau
- d. industri kecil dan rumah tangga.

Jenis-jenis usaha dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Usaha jasa sebagaimana antara lain:

- a. jasa keuangan mikro;
- b. jasa transportasi;
- c. jasa komunikasi;
- d. jasa konstruksi; dan
- e. jasa energi.

Modal BUMDes berasal dari:

- a. pemerintah desa;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi,

- dan pemerintah kabupaten/kota;
- d. pinjaman; dan/atau
- e. kerja sama usaha dengan pihak lain.
- b) Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2010**
- BUMDes menjalankan usaha pelayanan ekonomi desa yang meliputi usaha antara lain :
- a. jasa;
- b. penyaluran bahan pokok ekonomi desa;
- c. perdagangan; dan
- d. industri dan kerajinan rakyat,
- Jenis usaha dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- BUMDes dilarang menjalankan usaha yang :
- a. bertentangan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan;
- b. bertentangan dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat; dan
- c. merugikan kepentingan masyarakat.
- c) Menurut Peraturan Desa Jambu Nomor 2 Tahun 2013**
- Jenis usaha BUMDes GIRI SAMUDRA Desa Jambu adalah Pengelolaan usaha pertanian / lumbung desa dan toko saprodi, usaha jasa simpan pinjam, usaha peternakan dan perikanan;
- Jenis usaha dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di wilayah Desa Jambu
- BUMDes GIRI SAMUDRA Desa Jambudilarang menjalankan usaha :
- a. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b. Bertentangan dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat DesaJambu ;
- c. Merugikan kepentingan masyarakat Desa Jambu
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014**
- BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015**
- BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial

(*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.

Unit usaha dalam BUM Desa dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:

- a. air minum Desa;
- b. usaha listrik Desa;
- c. lumbung pangan; dan
- d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

#### **5. Hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara**

##### **a) Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010**

Bagi hasil usaha desa dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.

##### **b) Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2010**

Badan Pengawas dan Pelaksana Operasional diberikan penghasilan berupa gaji tetap setiap bulannya, dan dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai kemampuan BUMDes. Jumlah seluruh biaya untuk pemberian penghasilan tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh per seratus) dari

seluruh realisasi Anggaran BUMDes tahun anggaran yang berjalan.

Besaran Penghasilan ditetapkan Peninggi dengan persetujuan BPD.

##### **c) Menurut Peraturan Desa Jambu Nomor 2 Tahun 2013**

Dalam waktu 1 (satu) tahun buku operasional BUMDes GIRI SAMUDRA Desa Jambu dapat dibagi hasil usaha BUMDes.

Pembagian hasil usaha BUMDes GIRI SAMUDRA Desa Jambu berdasarkan keuntungan bersih usaha.

Penggunaan bagi hasil usaha untuk penambahan modal usaha, pendapatan asli desa, penasihat, badan pengawas, pelaksana operasional, pendidikan dan sosial, serta cadangan dan kegiatan lainnya.

Penggunaan bagi hasil usaha ditentukan sebagai berikut :

- a... Penambahan modal usaha 20 %
- b... Pendapatan asli desa 5 %
- c... Penasihat 4 %
- d... Badan Pengawas 9 %
- e... Pelaksana Operasional 15 %
- f... Pendidikan dan Sosial 5%

g...Cadangan 2%

Badan Usaha Milik Desa di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara masih menggunakan dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2010 dan Peraturan Desa Jambu Nomor 2 Tahun 2013 ini adalah aturan yang lama, dan masih menganut pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Untuk saat ini dasar hukum Badan Usaha Milik Desa menganut dasar hukum yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 diatur mengenai Hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa yaitu:

**1. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014**

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- a. pengembangan usaha; dan
- b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**2. Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015**

Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.

Pembagian hasil usaha BUM Desa ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa. Alokasi pembagian hasil usaha dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

**6. Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara**

**a) Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa**

Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria BUMDes.

Gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan

serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUMDes di Provinsi.

Bupati/Walikota melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di perdesaan.

**b) Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa**

Bupati melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis manajemen BUMDes.

Bupati dapat melimpahkan kepada Perangkat Daerah di bawahnya untuk melakukan teknis pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan BUMDes di wilayahnya.

Pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes dilakukan oleh Badan Pengawas.

**c) Menurut Peraturan Desa Jambu Nomor 2 Tahun 2013**

Pemerintah Desa Jambu wajib membina terhadap perkembangan usaha BUMDes GIRI SAMUDRA Desa Jambu

agar tumbuh dan berkembang menjadi Badan Usaha yang bermanfaat dalam mengangkat perekonomian masyarakat desa.

Untuk saat ini dasar hukum Badan Usaha Milik Desa menganut dasar hukum yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 diatur mengenai Hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa yaitu:

**1. Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015**

Menteri menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria BUM Desa.

Badan Usaha Milik Desa di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara masih menggunakan dasar hukum aturan yang lama, karena BUMDes GIRI SAMUDRA dibentuk pada tahun 2013 dan sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Masa jabatan BUMDes GIRI SAMUDRA yaitu: tahun 2013-2018, selama belum ada Re-organisasi maka SK nya masih yang lama.

Dasar hukum BUMDes di Desa Jambu Kecamatan

Mlonggo Kabupaten Jepara dapat diganti sesudah tahun 2018.

## 2. Hambatan BUMDes di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara

Hambatan yang dihadapi oleh Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dalam pelaksanaan BUMDes Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Giri Samudra dalam pelaksanaannya banyak menemui hambatan-hambatan, yaitu ;

1. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di desa untuk mengelola dan mengembangkan BUMDes yang akuntabel dan berkinerja baik
2. Belum berkembangnya proses kerjasama antar pihak terkait untuk mewujudkan BUMDes sebagai patron ekonomi yang berperan memajukan ekonomi kerakyatan
3. Kurangnya responsivitas Pemerintah Daerah untuk menjadikan BUMDes sebagai program unggulan untuk memberdayakan desa dan kesejahteraan masyarakat
4. Minim nya dana dari pemerintah
5. Banyak saingan dalam usaha di bidang yang sama

## IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan Tugas Badan Usaha Milik Desa di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara” ini, sebagai berikut:

1. Dasar hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara yakni masih menggunakan dasar hukum aturan lama yaitu masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mejadi dasar hukum BUMDes GIRI SAMUDRA di Desa Jambu yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2010 dan Peraturan Desa Jambu Nomor 2 Tahun 2013. Pada saat ini dasar hukum BUMDes menggunakan aturan yang baru yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes.
2. Adapun hambatan yang dihadapi oleh Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dalam pelaksanaan BUMDes Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Giri Samudra dalam pelaksanaannya banyak menemui hambatan-hambatan, yaitu ;



1. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di desa untuk mengelola dan mengembangkan BUMDes yang akuntabel dan berkinerja baik

2. Belum berkembangnya proses kerjasama antar pihak terkait untuk mewujudkan BUMDes sebagai patron ekonomi yang berperan memajukan ekonomi kerakyatan

3. Kurangnya responsivitas Pemerintah Daerah untuk menjadikan BUMDes sebagai program unggulan untuk memberdayakan desa dan kesejahteraan masyarakat

1. Minim nya dana dari pemerintah
2. Teknologi masih lemah
3. Banyak saingan dalam usaha di bidang yang sama

Upaya BUMDes GIRI SAMUDRA di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara melakukan penyelesaian melalui:

1. Adanya penambahan modal usaha dari Pemerintah, jika ada penambahan modal maka

BUMDes semakin dapat berkembang.

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia berupa pendidikan, keterampilan, kesadaran dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan potensi desa yang dimiliki.

Diharapkan Badan Usaha Milik Desa di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara menggunakan dasar hukum yang terbaru agar menjamin kepastian hukum yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang juga mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa di harapkan tidak banyak menimbulkan hambatan dan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku Referensi

Adisasmata Rahardjo.2001.

*Pengelolaan dan Pendapatan Anggaran*

*Daerah.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Hadari Nawawi & Mimi Martini,

1994. *Penelitian Terapan.* Yogyakarta.

Ibnu Hadjar, 1996. *Dasar-Dasar*

*Metodologi Penelitian Kwantitatif Dalam*

*Pendidikan.*Jakarta:RajaGrafindo Persada.

- Kartohardikoesoemo,  
Soetardjo.  
1948. *Desa*. Jakarta.  
Ndraha, Taliziduhu. 1991.  
*Dimensi*  
*Dimensi Pemerintahan Desa*.  
Jakarta: Bumi  
Aksara.  
Peter Mahmud Marzuki.  
2005. *Penelitian hukum*. Jakarta:  
Kencana Prenada  
MediaGroup.  
Rahardjo, Adisasmita. 2011.  
*Pengelolaan dan Pendapatan*  
*Anggaran*  
*Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.  
Siswanto, Sunarno. *Hukum*  
*Pemerintahan Daerah di*  
*Indonesia*. Jakarta: Sinar  
Grafika.  
Soehino, 1980, *Ilmu Negara*,  
Yogyakarta.

**Peraturan Perundang-  
Undangan:**

1. Undang-Undang Dasar  
Negara Republik Indonesia  
Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 6  
Tahun 2014 Tentang Desa
3. Undang-Undang Nomor 23  
Tahun 2014 Tentang  
Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam  
Negeri Nomor 39 Tahun 2010  
Tentang Badan Usaha Milik  
Desa
5. Peraturan Daerah Kabupaten  
Jepara Nomor 15 Tahun 2010  
Tentang Badan Usaha Milik  
Desa Giri Samudra Desa  
Jambu
6. Peraturan Desa Jambu Nomor  
2 Tahun 2013 Tentang

Pembentukan Badan Usaha  
Milik Desa

7. Peraturan Pemerintah Nomor  
43 Tahun 2014 *jo* Peraturan  
Pemerintah Nomor 47 Tahun  
2015 Tentang Peraturan  
Pelaksanaan Undang-Undang  
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang  
Desa

**Internet**

- <https://novaandriatnas.wordpress.com/2013/05/31/dampak-bentuk-pemerintahan-desentralisasi/>  
<http://e-journal.uajy.ac.id/358/3/2MIH01330.pdf>  
<http://hedisasrawan.blogspot.co.id/2014/07/16-pengertian-desa-menurut-para-ahli.html>  
<http://www.forumdesa.org/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=80>  
<http://www.berdesa.com/aneka-jenis-usaha-bumdes/>  
<http://mediacenter.riau.go.id/read/1136/bumdes-memiliki-peran-strategis-tingkatkan-ek.html>  
[http://bumdespejarakan.blogspot.co.id/p/perdes-tentang-bumdes\\_4442.html](http://bumdespejarakan.blogspot.co.id/p/perdes-tentang-bumdes_4442.html)  
<http://seminardesa.com/berita/badan-usaha-milik-desa/>  
<http://pemerintahdesajambu.blogspot.co.id/2014/04/sejarah-desa-jambu.html>  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Jambu\\_Mlonggo,\\_Jepara](https://id.wikipedia.org/wiki/Jambu_Mlonggo,_Jepara)